



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Amg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK. 7105086712840001, tempat tanggal lahir Desa Blongko, 27 Desember 1984, umur 35 tahun, agama Kristen, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Jaga 2, Desa XXXXXXX Dua, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 September 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dalam Register perkara Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Amg. tertanggal 15 September 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak perempuan kandung Pemohon, dengan identitas;

Nama	: Anak Pemohon Binti Ayah
Tempat tanggal lahir	: Desa Blongko, 19 November 2003
Umur	: 16 tahun 10 bulan
Agama	: Islam

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Amg., hal. 1 dari 21 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tidak Ada
Pendidikan Terakhir : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
Tempat tinggal : Desa XXXXXXX Dua, Jaga 2, Kecamatan
Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan;

Dengan calon suaminya :

Nama : Calon suami anak Pemohon
Tempat tanggal lahir : Manado, 12 September 2001
Umur : 19 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan Terakhir : Sekolah Dasar
Tempat tinggal : Desa XXXXXXX, Jaga I, Kecamatan Sinonsayang,
Kabupaten Minahasa Selatan;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karena maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga, dengan surat nomor: B-44/Kua.23.10.2/PW.00/7/2020 tanggal 16 Juli 2020;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan sejak kurang lebih 5 bulan yang lalu, dan bahkan mereka telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga saat ini anak Pemohon telah hamil sekitar 3 bulan, berdasarkan Surat Keterangan Sehat Nomor : 174/PKM-TPN/TU-4/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Tumpaang;

4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil baliq dan sudah siap menjadi seorang isteri, begitu juga calon suaminya berstatus jejaka/belum pernah menikah dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi menjadi seorang ibu keluarga;

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Amg., hal. 2 dari 21 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang berkeberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon Binti Ayah untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada awal sidang yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir namun pada sidang tertanggal 30 September 2020 Pemohon telah hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa, Pengadilan telah memberikan nasihat kepada Pemohon terkait dengan permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih berumur 16 tahun 10 bulan, namun tidak berhasil karena Pemohon sama-sama tetap bekeinginan kuat untuk menikahkan anak karena selain pernikahan tersebut adalah keinginan anak Pemohon dan calon suaminya sendiri (bukan karena paksaan), perkawinan ini juga harus dilaksanakan karena calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon sudah melakukan hubungan selayaknya suami suami, sehingga saat ini sudah mengandung 3 bulan ;

Bahwa, Pengadilan juga telah memberikan penjelasan dan nasehat kepada anak Pemohon dan calon suaminya yang mengenai resiko-resiko apabila melakukan perkawinan dini, namun tidak berhasil karena anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tetap berkeinginan untuk

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Amg., hal. 3 dari 21 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan mereka apalagi Anak Pemohon dan calon suaminya juga sama-sama menyatakan telah melakukan hubungan selayaknya suami suami, bahkan anak Pemohon saat ini sudah mengandung 3 bulan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pokok isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, dalam pemeriksaan tanpa menggunakan atribut persidangan Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama: Anak Pemohon Binti Ayah, 16 tahun 10 bulan, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat Kediaman di Jaga III, Desa XXXXXXX Dua, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar saya adalah anak Pemohon yang mengajukan Dispensasi Nikah;
- Bahwa, umur saya sekarang 16 tahun 10 bulan;
- Bahwa, benar saya ingin menikah dengan laki-laki yang bernama Reynaldi Ali Bin Salim Ali karena keinginan saya dan calon suami saya sendiri, bukan karena paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa, saya kenal dan menjalin hubungan erat (berpacaran) dengan calon suami saya sejak kurang lebih 5 bulan, bahkan sudah berhubungan selayaknya suami suami dan saat ini saya sudah mengandung (hamil) 3 bulan dari calon suami saya tersebut;
- Bahwa, saya siap untuk menjadi isteri bagi calon suami saya tersebut dengan baik dan penuh tanggung jawab lahir dan batin;
- Bahwa, status saya adalah masih perawan dan calon suami saya masih jejak;
- Bahwa, saya yakin calon suami saya tidak mempunyai hubungan nasab atau sesusuan;
- Bahwa, saya dan calon suami saya sudah pernah mengurus pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinonsayang, namun ditolak, karena saya belum mencapai umur untuk menikah, sehingga orang

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Amg., hal. 4 dari 21 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua saya telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah di Kantor Pengadilan Agama Amurang ini;

- Bahwa, saya siap dan sanggup menghadapi segala resiko dari niat kuat perkawinan saya tersebut;

Bahwa, Hakim Tunggal juga telah mendengarkan keterangan calon suami anak Pemohon (calon mempelai pria) yang bernama: **xxxxxx**, umur 19 tahun 2 bulan, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa XXXXXXX, Jaga I, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, calon mempelai pria mengenal Pemohon karena Pemohon adalah ibu dari calon istri saya;
- Bahwa, benar calon mempelai pria sudah kenal dan berpacaran selama lebih kurang 5 bulan lalu dengan anak Pemohon tersebut, bahkan sudah berhubungan badan sehingga anak Pemohon saat ini sudah mengandung 3 bulan;
- Bahwa, calon mempelai pria saat ini berumur 19 tahun;
- Bahwa, calon mempelai pria benar-benar berniat untuk menikah dengan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon atas kemauannya dan kemauan calon isterinya sendiri, bukan karena paksaan orang tua atau dari pihak manapun;
- Bahwa, calon mempelai pria sudah mengenal baik dengan anak Pemohon dan keluarga besarnya, bahkan beberapa waktu yang lalu orang tua saya sudah datang menemui Pemohon untuk melamar anaknya dan telah menerima lamaran tersebut ;
- Bahwa, calon mempelai pria sekarang bekerja sebagai petani dan mampu memberikan nafkah dalam kehidupan rumah tangga nanti;;
- Bahwa, calon mempelai pria sudah siap lahir bathin untuk menikah dengan anak Pemohon dan siap menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik bagi calon isterinya tersebut;
- Bahwa, pernikahan tersebut tidak dapat ditunda lagi karena anak Pemohon sudah hamil 3 bulan;

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Amg., hal. 5 dari 21 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahannya dengan anak Pemohon tersebut sudah pernah diajukan pendaftarkan ke KUA Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan namun ditolak karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur 19 tahun, maka orang tua calon isterinya telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin di Kantor Pengadilan Agama Amurang;

Bahwa, Hakim Tunggal juga telah mendengar keterangan orangtua calon suami anak Pemohon bernama: **ibu**, umur 51 Tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa XXXXXXX, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung dari calon suami anak Pemohon;
- Bahwa ibu calon suami anak Pemohon mengenal Pemohon dan anaknya yang bernama Anak Pemohon karena beberapa waktu lalu telah saling bertemu di rumah untuk membicarakan perkawinan antara anaknya dan anak Pemohon;
- Bahwa anak saya bernama Reynaldi Ali sudah berumur 19 tahun 2 bulan;
- Bahwa, ibu calon suami anak Pemohon sudah tahu anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon berniat ingin menikahi anaknya yang bernama Reynaldi Ali;
- Bahwa, anaknya tersebut dengan anak Pemohon sejak lebih kurang 5 bulan lalu berhubungan dekat (pacaran), bahkan anaknya dan anak Pemohon sudah berhubungan badan dan saat ini anak Pemohon sudah mengandung (hamil) 3 bulan;
- Bahwa anak Pemohon awalnya beragama Kristen dan beberapa bulan lalu telah masuk Islam;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani;
- Bahwa, ibu calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dan Pemohon serta keluarga besarnya menyetujui dan bersedia menikahkan anak Pemohon dengan anaknya tersebut;
- Bahwa, ibu calon suami anak Pemohon tahu anak Pemohon saat ini umurnya belum sampai 19 tahun dan masih bermumur 16 tahun lebih 10

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Amg., hal. 6 dari 21 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan ketika mau mendaftarkan perkawinan ternyata ditolak KUA dan harus mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Amurang;

- Bahwa, ibu calon suami anak Pemohon tahu bahwa anak Pemohon benar-benar siap berniat baik dan kuat untuk menikah dengan anaknya, begitu juga anaknya sudah siap dan berniat kuat untuk menikah dengan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa, ibu calon suami anak Pemohon tahu antara anak Pemohon dan anaknya tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang menghalangi perkawinan mereka;
- Bahwa, anaknya dengan anak Pemohon ingin menikah karena suka sama suka, bukan karena paksaan dari manapun;
- Bahwa, ibu calon suami anak Pemohon melihat dan mendengar anaknya sudah berniat untuk bersungguh-sungguh bekerja mencari nafkah guna memenuhi kehidupan rumah tangganya nanti;
- Bahwa, ibu calon suami anak Pemohon melihat saat ini anaknya dan anak Pemohon sudah sangat siap lahir bathin untuk menikah;
- Bahwa, ibu calon suami anak Pemohon menyatakan pernikahan mereka tersebut tidak dapat ditunda lagi karena calon isteri anaknya sekarang sudah mengandung (hamil) 3 bulan;
- Bahwa, ibu calon suami anak Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk bertanggung jawab dan menanggung segala kebutuhan anaknya dan calon isteri anaknya ketika menjalani rumah tangga, baik kebutuhan dari segi materiil, maupun non materiilnya dalam hal menjaga dan mendidik mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangga nantinya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon) NIK 7105086712840001, tanggal 29 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Amg., hal. 7 dari 21 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Giro, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1:

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Salman Goma Nomor 7105080809080650, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, tanggal 27 Juli 2018 telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya bukti P.2;

3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon, Nomor AL.784.0051245, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, tanggal 20 Desember 2011, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya bukti P.3:

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxNIK 7105081206010001 tanggal 10 September 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya bukti P.4:

5. Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor B-44/Kua.23.10.2/PW.00/7/2020 tanggal 16 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, bukti P.5;

6.-----
Asli Surat Keterangan Hamil atas nama Anak Pemohon, Nomor 174/PKM-TPN/TU-4/VII//2020 tanggal 16 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Tumpaan, telah dinazegelen oleh Pejabat PT Pos dan Giro, bukti P.6;

7.-----
Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD GMIM Sinonsayang bulan Juni 2016, telah

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Amg., hal. 8 dari 21 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah di nazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti.

P.7;

8.-----

Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Anak Pemohon Nomor 77/SKD/12/VII/2020 yang dikeluarkan oleh Hukum Tua Desa Boyongpante Dua tanggal 6 Juli 2020, telah bermeterai cukup dan telah di nazegellen bukti. P.8

9.-----

Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor 141/105/SKP/VII-2020 yang dikeluarkan oleh Hukum Tua XXXXXXXX tanggal 20 Juli 2020, telah bermeterai cukup dan telah dinazegellen, bukti P.9;

10. Asli Surat pernyataan masuk Islam atas nama Anak Pemohon tertanggal 2 Juli 2020, telah bermeterai cukup dan telah di nazegellen bukti. P 10

Bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. saksi, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, alamat di Desa XXXXXXXX, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan. Saksi tersebut di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon bernama Anak Pemohon sewaktu Pemohon mengantar anaknya ke keluarga calon suami anak Pemohon, saksi juga kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama Reynaldi Ali karena saksi adalah keluarga dari calon suami anak Pemohon
- Bahwa, saksi tahu Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan Dispensasi Kawin karena anak Pemohon ingin menikah namun belum cukup umur untuk menikah (masih berusia 16 tahun 10 bulan);
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon;

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Amg., hal. 9 dari 21 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui awalnya anak Pemohon bernama Anak Pemohon beragama Kristen dan saat ini telah memeluk agama Islam;
- Bahwa, saksi tahu anak Pemohon masih berstatus gadis dan calon suaminya masih berstatus jejak;
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon telah memeluk agama Islam;
- Bahwa saksi melihat anak Pemohon saat ini sudah mengandung (hamil) akibat perbuatannya dengan calon suaminya;
- Bahwa, saksi melihat calon suami anak Pemohon bekerja dengan ayahnya sebagai petani;
- Bahwa, saksi melihat anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan sesusuan atau hubungan lain yang dilarang agama untuk menikah;
- Bahwa, saksi tahu antara calon suami anak Pemohon dan keluarganya dan Pemohon telah bertemu dan membicarakan rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa, setahu saksi keluarga dari pihak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sama-sama warga yang baik;
- Bahwa, saksi melihat pihak Pemohon dan pihak orang tua calon suami anak Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan mereka ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;

2. saksi, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam Masjid Al Mustaqim XXXXXXX, alamat di Desa XXXXXXX, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan. Saksi tersebut di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon, anak Pemohon sejak 2 bulan yang lalu sewaktu Pemohon membawa anaknya kepada saksi untuk masuk Islam;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Reynaldi Ali, Karena saksi adalah Imam di tempat tinggalnya calon suami anak Pemohon ;

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Amg., hal. 10 dari 21 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan Dispensasi Kawin karena anak Pemohon ingin menikah namun belum cukup umur untuk menikah (masih berusia 16 tahun 10 bulan);
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran sejak beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa, saksi tahu anak Pemohon masih berstatus gadis dan calon suaminya masih berstatus jejaka;
- Bahwa, saksi mengetahui saat ini anak Pemohon sudah mengandung (hamil);
- Bahwa, saksi melihat calon suami anak Pemohon bekerja dengan ayahnya sebagai petani;
- Bahwa, saksi melihat anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan sesusuan atau hubungan lain yang dilarang agama untuk menikah;
- Bahwa, saksi tahu dan mendengar langsung bahwa Pemohon dan calon suami anak Pemohon dan keluarganya sudah membicarakan tentang rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa, setahu saksi keluarga dari pihak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sama-sama warga yang baik;
- Bahwa, saksi melihat pihak Pemohon dan pihak orang tua calon suami anak Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan mereka ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;

Bahwa, Pemohon menyakan tidak mengajukan bukti lagi, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Amg., hal. 11 dari 21 hlm.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi) Pengadilan Agama oleh karenanya Hakim Tunggal berkesimpulan permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah menjelaskan terkait resiko-resiko perkawinan di bawah umur (pernikahan dini) dan Hakim Tunggal juga memberikan nasehat dengan maksimal kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon untuk mengurungkan niatnya melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon (Anak Pemohon) dengan calon suaminya (Reynaldy Ali) dan bersabar sehingga calon mempelai wanita mencapai umur untuk menikah, namun tidak berhasil. Dimana anak Pemohon dan calon suaminya tetap menyatakan niat kuatnya untuk melangsungkan pernikahan dini (tanpa adanya paksaan dari pihak manapun), begitu juga dengan Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk menanggung segala resiko dan beban atas adanya perkawinan dari kedua anak mereka tersebut, baik jaminan hidup secara materiil maupun psikis, kehidupan sosial (psikisnya) dan resiko lainnya dalam menjalani pernikahan dini (perkawinan di bawah umur);

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Agama memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Anak Pemohon dengan calon suaminya

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Amg., hal. 12 dari 21 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Reynaldy Ali, umur 19 tahun, meskipun anak Pemohon masih berusia 16 tahun 10 bulan, usia mana belum memenuhi batas minimal usia perkawinan bagi perempuan, yaitu 19 tahun yang hendak menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Pemohon sehingga didapat keterangan yang cukup dan meyakinkan bagi Hakim Tunggal terkait dengan telah adanya ketahuan (persetujuan) dari calon pasangan yang akan dinikahkan, kesiapan baik fisik maupun psikologis (lahir dan batin) dari pasangan serta kesediaan dan tanggung jawab dari orang tua calon mempelai akan adanya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan 10 (delapan) bukti surat (P.1 sampai dengan P.10) dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan secara berurutan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kesepuluh bukti surat Pemohon tersebut setelah diperiksa seluruhnya adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga telah memenuhi syarat-syarat formil maka alat-alat bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga dan bukti P.8 berupa Surat Keterangan Domisili atas nama Anak Pemohon (anak Pemohon), serta bukti P.10 berupa Surat pernyataan masuk Islam atas nama Anak Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Anak Pemohon dan anaknya tersebut adalah beragama Islam yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Amurang dan telah

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Amg., hal. 13 dari 21 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata pula dari titel permohonan Pemohon adalah perihal Dispensasi Kawin atas anak Pemohon yang masih berdomisili di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan, maka berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Penjelasannya jo Pasal 6 dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Amurang memiliki kompetensi *absolute* dan *relative* atas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon (anak Pemohon) yang telah menerangkan bahwa Anak Pemohon lahir tanggal 19 November 2003 yang masih berusia 16 tahun 10 bulan hal mana menurut Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dapat melangsungkan perkawinan kecuali telah mendapat Dispensasi Kawin dari Pengadilan in cassu Pengadilan Agama Amurang. Dengan demikian alasan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* telah bersesuaian dengan hukum dan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon suami anak Pemohon (calon suami anak Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Pemohon bertempat tinggal di wilayah Minahasa Selatan dan telah berumur 19 tahun 4 bulan hal mana pun menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang bersangkutan telah sesuai ketentuan untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan menjadi bukti yang kuat bahwa Pemohon telah mendaftarkan perihal pernikahan anak Pemohon tersebut, namun karena usia anak Pemohon tidak memenuhi ketentuan perundangan, maka pendaftaran pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut;

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Amg., hal. 14 dari 21 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Surat Keterangan Hamil atas nama Anak Pemohon (anak Pemohon) telah menjadi bukti yang kuat bahwa anak Pemohon saat ini telah hamil (mengandung). Oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat telah ada alasan yang kuat bagi Pemohon untuk mengajukan Dispensasi Kawin atas anaknya tersebut ke Pengadilan Agama Amurang;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya fakta belum mencapainya batas usia perkawinan (19 tahun) dan penolakan dari KUA tersebut Hakim Tunggal perlu mempertimbangan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 19 tahun, maka dalam hal anak Pemohon yang bermaksud hendak menikah, namun belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal tersebut, maka Pemohon mengajukan dispensasi kepada Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap kedua orang saksi Pemohon setelah diperiksa dan didengar keterangannya secara terpisah di bawah sumpahnya masing-masing ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga Hakim Tunggal dapat menerima dan mempertimbangan lebih lanjut keterangan kedua saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dikaitkan dengan keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua (ibu) calon suami anak Pemohon serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Anak Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya bernama Reynaldy Ali, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Amg., hal. 15 dari 21 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon bernama Anak Pemohon, lahir tanggal 19 November 2003 (umur 16 tahun 10 bulan);
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama reynaldi Ali berumur 19 tahun 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan dekat (berpacaran) dengan calon suaminya saat ini anak Pemohon sudah mengandung (hamil) 5 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya beserta keluarganya sama-sama beragama Islam dan berkelakuan baik di masyarakat;
- Bahwa calon suaminya bekerja sebagai petani;
- Bahwa anak Pemohon juga bertekad untuk menikah dengan Calon suaminya tersebut dan menyatakan bersedia menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon suami anak Pemohon menyatakan kesungguhannya untuk bekerja dan bertanggung jawab memenuhi kebutuhan baik materiil maupun non materiil bagi calon isterinya dan calon anaknya nanti ketika sudah menikah;
- Bahwa Pemohon dan keluarga besar calon suami anak Pemohon telah menyetujui rencana perkawinan anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan keluarga besarnya sama-sama sepakat untuk menikahkan keduanya dan keluarga kedua belah pihak sama-sama menyatakan kesediaan mereka untuk bertanggung jawab membantu dan menanggung segala bentuk resiko dari adanya perkawinan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut;
- Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mendaftarkan keinginan untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon ke Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, namun ditolak dikarenakan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Amg., hal. 16 dari 21 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat anak Pemohon yang bernama (Anak Pemohon) telah memenuhi syarat-syarat perkawinan dan tidak ada halangan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kecuali syarat mengenai usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan ditentukan usia minimal melangsungkan perkawinan dalam perundangan adalah agar kedua mempelai telah memiliki kesiapan baik lahir maupun batin sehingga tujuan dari perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah kelak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana ketentuan batas minimal melangsungkan pernikahan menurut perundangan, namun melihat seluruh fakta di persidangan di atas, terutama adanya fakta dimana keinginan perkawinan dari anak Pemohon dan calon suaminya tersebut berasal dari keinginan kuat mereka sendiri (tidak ada paksaan dari pihak manapun), adanya fakta dimana kedua orang tua mereka (Pemohon dan ibu dari calon suami anak Pemohon) beserta keluarga besarnya telah menyatakan kesanggupannya untuk menanggung segala resiko atas dilangsungkannya perkawinan mereka tersebut, bahkan saat ini anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil 3 bulan dengan calon suaminya, maka dalam kultur dan budaya masyarakat ketimuran setempat sangat tabu jika keduanya tidak dinikahkan dan akan timbul fitnah dan gejolak di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas dan jika tidak segera dinikahkan maka akan menambah besarnya *madlorot* bagi kedua pasangan tersebut bila tidak segera dinikahkan, terutama bagi anak Pemohon yang saat ini dalam keadaan hamil 3 bulan, maka Hakim Tunggal berpendapat fakta-fakta tersebut sangat cukup menjadi alasan bagi Pemohon untuk mengajukan

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Amg., hal. 17 dari 21 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispensasi Kawin bagi anaknya tersebut sebagaimana dikehendaki Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan di atas, Hakim Tunggal mengutip kaidah kaidah usul yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَصَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَارِتْكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: *"Jika dua kemafsadatan berbenturan maka yang harus diperhatikan adalah yang lebih besar kerusakannya, dengan melaksanakan yang lebih ringan madlaratnya.";*

Menimbang, bahwa selai itu Hakim Tunggal juga perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat An- Nur ayat 32, yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْغِنُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia Nya dan Allah Maha Luas Pemberian Nya dan Maha Mengetahui.";*

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat pemberian Dispensasi Kawin bagi anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut lebih memberikan dan memenuhi asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, terutama bagi anak Pemohon tersebut dibandingkan menolaknya sebagaimana dikehendaki Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, dimana telah terpenuhinya syarat-syarat administratif permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Pemohon sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin karenanya permohonan Dispensasi Kawin, serta dengan adanya fakta kuat bahwa alasan diajukan dan

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Amg., hal. 18 dari 21 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikannya Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon tersebut secara filosofis adanya materil telah memenuhi ketentuan Pasal 2 dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta telah terbukti adanya komitmen dari kedua orang tua masing-masing pasangan untuk bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan hal-hal lain yang terkait dengan adanya ikatan perkawinan keduanya nanti, maka Hakim Tunggal berkeyakinan dan menilai perihal pemberian Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Reynaldi Ali Bin Salim Ali adalah hal yang lebih ringan madlaratnya jika dibandingkan dengan menolak permohonan *a quo*. Oleh karena itu Hakim Tunggal berkesimpulan permohonan Pemohon tersebut dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka sudah selayaknya Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan segera dapat melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan dan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon alias Nurul Askia Nabila Bamar Binti Ayah** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami anak Pemohon**
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Amg., hal. 19 dari 21 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Amurang dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Amurang pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1442 Hijriyah oleh kami Jauharil Ulya, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana dibacakan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag., sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag.

Jauharil Ulya, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 350.000,00
4. PNBK Panggilan I : Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
5. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Amg., hal. 20 dari 21 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)